



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

PUTUSAN

NOMOR : 144 - K / PM III-18 / AD / X / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MURDIYANTONO.
Pangkat/Nrp	: Kopda/ 31000324930478.
Jabatan	: Taban Koki Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 25 April 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 732/Banau Desa Akelamo Kec. Sahu Timur, Kab.Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 35 / IV / 2013 tanggal 09 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 08 / IV / 2013 tanggal 30 April 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 13 / V / 2013 tanggal 31 Mei 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 22 / VII / 2013 tanggal 05 Juli 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 08 / VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 35 / VIII / 2013 tanggal 30 Agustus 2013.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Kep / 44 / IX / 2013 tanggal 27 September 2013

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap / 17 / PM III – 18 / AD / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap / 21 / PM III - 18 / AD / XI / 2013 tanggal 22 Nopember 2013.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap / 07- K / PMT III / AD / I / 2014 tanggal 20 Januari 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap / 22-K / PMT III / AD / II / 2014 tanggal 18 Pebruari 2014.

PENGADILAN MILITER III -18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP / 22 / A – 22 / VII / 2013 tanggal 25 Juli 2013.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep/ 45 / X /2013 tanggal 17 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 145 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 145 / X / 2013 tanggal 24 Oktober di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :
- “Barangsiapa dengan sengaja menyuruh merampas nyawa orang lain” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- Nihil.

Surat-surat :

- 1) 2 (Dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
- 2) 6 (Enam) lembar surat pengantar dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 A.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
- 3) 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W 3273 YM warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Kopda Murdiyantono kemudian diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 meter.
- 4) 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal kemudian diserahkan kepada Kopda Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 meter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya berisikan :

a. PENDAHULUAN

Pada bagian ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Majelis Hakim, Panitera, serta kepada Oditur Militer.

b. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR : Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pleidoi Penasihat Hukum pada Analisa Yuridis mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair menurut versi Penasihat Hukum, yang menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mengemukakan fakta-fakta dalam Tuntutannya yang bertolak belakang dengan pengertian/ penafsiran hukum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa Oditur Militer telah menafsirkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP secara gramatikal bahasa, bukan secara penafsiran hukum.

Karena adanya fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer tersebut tidak mempunyai nilai yuridis mengingat tidak didasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat.

c. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Kesimpulan :

- 1) Bahwa tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan suatu tindak pidana.
- 2) Bahwa Penasihat Hukum tidak menginginkan Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, karena berakibat pada kebebasannya Saksi-1 Saiful Jalal selaku eksekutor dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti.

Pemohonan :

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana amanat Pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum. (Vrijspraak).
- 3) Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
- 4) Mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggapan atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menanggapi pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang telah menganggap Oditur Militer tidak konsisiten, Oditur Militer tidak sependapat, justru Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam menelaah suatu permasalahan dan telah keliru menyimpulkan suatu masalah.
- b. Mencermati materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Oditur Militer tidak sependapat jika dianggap telah melakukan penafsiran gramatikal bahasa, justru dalam menilai fakta Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan suatu kekeliruan.

Kesimpulan :

- 1) Oditur Militer menyatakan kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan, Oditur Militer tetap yakin bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dipidana.
 - 2) Menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum dan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara tertulis, pada pokoknya tetap pada pembelaan atau pledoinya sebagai berikut :
- a. Menyatakan bahwa tetap berkeyakinan unsur "Menyuruh melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yang dituntut oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Memohon sebagaimana yang telah diajukan dalam Pleidooi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 145 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyescal/ ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop.Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai orang sengaja yang menyuruh melakukan untuk merampas nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M.Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/ Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
 - 2). Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
 - 3). Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
 - 4). Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.
 - 5). Bahwa pada pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.
- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.

- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan dan meninjau disekitar Gunung Menyesal /Ketinggian 5000 sehingga timbul niat dari Saksi-1 untuk menghilangkan nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di sekitar gunung menyesal/Ketinggian 5000 dan \pm 5 (Lima) menit kemudian mereka kembali ke Kipan B Yonif 732/ Banau.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa "selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).
- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa Karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 kerumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wit setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5000/ Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti alias Arin ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal / Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin " Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur ± 10 tahun yang ada disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

- i. Bahwa setelah melakukan pemukulan Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata "Bang ayo kita pulang " kemudian Terdakwa bertanya "pacar kamu dimana " dan dijawab oleh Saksi-1 "saya sudah habisi pacar saya "setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana alias Arin maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh disekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/ Banau.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/ Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/ Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa demikian perbuatan Terdakwa dengan pemberian kesempatan ataupun sarana keterangan dan menggerakkan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) sehingga Saksi-1 melakukan pembunuhan yang terlebih dahulu sudah direncanakan oleh Saksi-1 mengakibatkan Sdri . Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan Visum et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol- Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja yang menyuruh untuk melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati" "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/ Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
 - 2). Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
 - 3). Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
 - 4). Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit
Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi
kelima.

- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil Akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung menyesal/ ketinggian 5000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.
- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan disekitar Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 dan ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/ Banau.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).
- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom", dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa Karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.

- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/ Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/ Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
- l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan menyuruh Saksi-1 untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar yang mengakibatkan Sdri. iti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan Visum et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Atau

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop.Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan atau keterangan untuk merampas nyawa orang lain , karena melakukan pembunuhan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).

- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
 - 2). Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
 - 3). Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
 - 4). Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.
 - 5). Bahwa pada pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.
- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil Akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.
- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan disekitar Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dan \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatrian dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty)

- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi", kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa Karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 kerumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wit setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti alias Arin ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal/Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom", dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan spontan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur ±10 tahun yang ada disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.
- i. Bahwa setelah melakukan pemukulan Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang " kemudian Terdakwa bertanya "pacar kamu dimana " dan dijawab oleh Saksi-1, "saya sudah habisi pacar saya "setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana alias Arin maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah Saksi-1 mendengar saran dan informasi dari Terdakwa tersebut agar memeriksa dan meyakinkan lagi keadaan Sdri.Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa diberi kesempatan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.

- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala

bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut ke arah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh disekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang" selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.

- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

- l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan dan keterangan kepada Saksi-1 untuk merampas nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sehingga Saksi-1 melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol- Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 18/2013/Pdt. 8 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/ Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
- c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
 - 2). Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
 - 3). Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
 - 4). Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.
 - 5). Bahwa pada pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.
- d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil Akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.

- e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan disekitar Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 dan \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/ Banau.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).
- g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa Karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 kerumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wit setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal/Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin " Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan cara Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur ± 10 tahun yang ada disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

- i. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang" kemudian Terdakwa bertanya "pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1 "saya sudah habisi pacar saya" setelah mendengar pernyataan Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah menganiaya Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana alias Arin sampai meninggal dunia maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah disuruh oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handpohone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Adryanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 melakukan penganiayaan lagi dengan cara mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh disekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/ Banau.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan menyuruh Saksi-1 untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar yang mengakibatkan Sdri . Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Manjulis, S.H. Nrp. 11010013351174, Lettu Chk J.H.M. Sitanggang, S.H., Nrp. 11070085320786, dan Lettu Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H., Nrp. 11090004120383, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 297 / XI / 2013 tanggal 29 Nopember 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 09 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAIFUL JALAL.
Pangkat/Nrp : Prada , 31110547340989.
Jabatan : Tabakpan-6 Ru-2 Ton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Gane Barat (Halmahera Selatan), 18 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo Kec.Sahu Timur Kab.Halmahera barat Propinsi Maluku Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 di Ma Kipan B Yonif 732/Banau Jailolo Halmahera Barat (Halbar) namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) menghubungi Saksi lewat Handhpone dan menyampaikan bahwa dirinya mau menemui Saksi di Jailolo dalam rangka meminta pertanggungjawaban Saksi karena Sdri. Siti Ardiyanti hamil akibat perbuatan Saksi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Sdri. Siti Ardiyanti (korban) sampai di Jailolo dan selanjutnya Sdri. Siti Ardiyanti (korban) menginap di rumah keluarganya di kampung Hatebicara dan selama itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) melainkan hanya berkomunikasi lewat Handphone.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty) pergi membeli seekor kambing di Kec. Sidangoli Kab. Halbar yang akan digunakan untuk acara 40 (Empat puluh) hari meninggalnya ibu kandung Saksi, namun karena kambing tersebut tidak ada kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke kompi dan pada saat perjalanan pulang ke Kipan B tepatnya ketika melintasi tempat wisata Gunung Menyesal (Ketinggian 5000 meter) Saksi menanyakan keadaan dan situasi tempat wisata Gunung Menyesal tersebut kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 "Keadaan tempat wisata Gunung Menyesal cukup bagus.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 singgah di rumah pacarnya Saksi-2 (Sdri. Selfiana Brani) untuk bersilaturahmi dengan keluarga Sdri. Selfiana Brani, setelah beberapa saat ngobrol-ngobrol dengan ibu Sdri. Selfiana Brani selanjutnya Saksi dan Saksi-2 berpamitan melanjutkan perjalanan pulang ke Kipan B.
6. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 21.40 Wit., di depan pintu Gerbang Kompi Senapan A Yonif 732/Banau Desa Akelemo Kec. Sahu Timur Kab. Halbar, Saksi menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahannya dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (pacarnya) bahwa pacarnya tersebut sedang hamil, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar permasalahannya tersebut agar diselesaikan melalui Danru Serda Muhammad Gesing Tuakia dan Baton Serda Z. Mesakh Ohodo.
7. Bahwa pada sekira pukul 00.45 Wit., setelah turun jaga Serambi kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarnya pergi ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 yang terletak di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar, kemudian sekira pukul 01.00 Wit., Saksi bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan berboncengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.
8. Bahwa sekira pukul 01.35 Wit., setibanya di lokasi Gunung Menyesal selanjutnya Saksi dan Terdakwa sempat menyalakan sebatang rokok filter Sampurna selama 5 menit kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Tempat ini tempat wisata ya bang", dan dijawab oleh Terdakwa "Ya benar, tempat ini tempat wisata", selanjutnya Saksi bertanya lagi, "Kalau malam di sini gelap, ya bang", dijawab Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id", setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Ma Kipan B Yonif 732/Banau.

9. Bahwa sekira pukul 02.10 Wit., setibanya di Ma Kipan B selanjutnya Terdakwa turun di depan Koperasi Kipan B sedangkan Saksi menyimpan SPM di depan Gapura Kiban B kemudian Saksi menemui Saksi-5 (Prada Fredixen Solissa) di Kesatrian dengan tujuan meminjam SPMnya, setelah diijinkan oleh Saksi-5 kemudian Saksi langsung pergi ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5, setelah itu Saksi menemui Terdakwa yang sedang menunggu di depan Gapura selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar untuk menemui Sdri. Ardiyanti (korban).
10. Bahwa ketika Saksi akan menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Saksi terlebih dulu menelpon Sdri. Siti Ardiyanti (korban) dan menyampaikan "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom", dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi", selanjutnya Saksi menyampaikan "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu".
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit., Saksi dan Terdakwa pergi ke Desa Todowongi untuk menemui Sdri. Siti Ardiyanti (korban) di rumah Sdri. Selfiana Brani dan pada saat di pertigaan Desa Todowongi, karena knalpot Spm yang dikendarai Saksi suaranya keras dan agar tidak diketahui orang selanjutnya Saksi menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa, setelah itu Saksi pergi ke rumah Sdri. Silviana di kampung Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di tempat tersebut.
11. Bahwa sekira pukul 02.45 Wit., Saksi tiba di rumahnya Sdri. Siti Selfiana Brani di Desa Todowongi dan saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah menunggu di pinggir jalan dengan mengenakan pakaian tidur seperti daster warna ungu bermotif hati dan celana jeans pendek, selanjutnya Saksi mengajak Sdri. Siti Ardiyanti (korban) naik SPM Yamaha Mio pergi ke tempat Terdakwa sedang menunggu, sesampainya di tempat Terdakwa kemudian Saksi dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dengan berboncengan dan Terdakwa mengikuti dari belakang pergi ke wisata di Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., sesampainya di tempat wisata Gunung Menyesal selanjutnya Saksi bersama Sdri. Siti Ardiyanti (korban) pergi menuju di tempat saung sedangkan Terdakwa menunggu di parkir dan duduk sendirian di sepeda motornya, setelah sampai di Saung kemudian Saksi dan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) duduk berdua berdekatan menghadap ke arah laut, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin " Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi tidak bisa menyangupinya, kemudian Saksi tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (Korban) agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arin terus mengancam Saksi akan melaporkan Saksi ke Pom, hal tersebut membuat Saksi emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar kepala anak berumur 10 tahun yang ada di sekitar Saung tersebut, selanjutnya Saksi memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sebanyak 1 kali sehingga hal tersebut membuat Sdri. Siti Ardiyanti (korban) melarikan diri dan terjatuh di sekitar pinggir jurang.

13. Bahwa setelah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) terjatuh di pinggir jurang selanjutnya Saksi menemui Terdakwa yang sedang duduk di atas SPMnya yang berjarak kurang lebih 15 meter dan setelah itu mengajak Terdakwa pulang dengan berkata "Ayo bang pulang" namun saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kemana pacar kamu" dan Saksi menjawab "Sudah saya habisin" kemudian Terdakwa berkata "Kenapa kamu habisin coba kamu liat pacar kamu sudah mati atau belum karena kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke Kompi nanti kamu bahaya", setelah mendengar perkataan tersebut selanjutnya Saksi kembali mencari Sdri. Siti Ardiyanti (korban) di sekitar tempat Sdri. Siti Ardiyanti (Korban) terjatuh, karena tidak ketemu kemudian Saksi turun ke bawah jurang dan setelah berada di bawah jurang Saksi mendengar suara orang sedang berjalan selanjutnya karena keadaan gelap Saksi menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan pada saat itu Saksi melihat Sdri. Siti Ardiyanti (Korban) sedang berlari terus menuju ke bawah kemudian Saksi mengejanya dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) tepatnya di pohon yang tumbang.
14. Bahwa setelah Saksi berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) selanjutnya Saksi mengambil sebuah batu gunung yang ada di sekitar tempat tersebut yang berukuran kepala orang dewasa kemudian Saksi memegang batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti (korban) sebanyak 3 (Tiga) kali dimana posisi Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti (korban) terjatuh di sekitar pohon yang tumbang, setelah itu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa kembali ke Ma Kipan Yonif 732/Banau.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit., ketika Saksi sedang melaksanakan jaga kesatrian di Kipan B, Saksi-2 (Prada Christian Sanaty) menyampaikan kepada Saksi perihal penemuan sesosok mayat perempuan di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar, atas kabar tersebut selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan 732/Banau pergi ke Kec. Sidangoli dan setelah itu menuju ke Desa Sofifi dengan menggunakan sepeda motor, setelah di Pelabuhan Speedboat Sofifi Saksi menyimpan sepeda motornya selanjutnya Saksi pergi menemui neneknya di Kota Ternate dengan menggunakan transportasi Speedboat, 3 (Tiga) hari kemudian ketika Saksi berada di Kec. Gane Barat Halsel pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Saksi-2 menghubungi Saksi agar cepat kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau.
16. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi kembali untuk menyerahkan diri di Kesatuan Yonif 732/Banau, selanjutnya Saksi dijemput oleh Lettu Inf. Bagas Fisma Siaga beserta anggota Yonif 732/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang diadanya di pelabuhan Speedboat Jailolo Kab. Halbar setelah itu Saksi diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

17. Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke tempat wisata Gunung Menyesal pada saat sedang melaksanakan dinas dalam jaga kesatrian, Saksi bertujuan untuk mengecek kondisi tempat Gunung Menyesal yang rencananya akan Saksi gunakan untuk membunuh Sdri. Siti Ardiyanti, namun hal tersebut Saksi tidak pernah menyampaikan niatnya tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertemuan pertama antara Saksi dan Terdakwa terjadi di rumah jaga dan Saksi bilang : Bang saya punya masalah dengan pacar.
2. Pada jam 19.30 Wit., Terdakwa duduk bersama anggota jaga di gapura, tidak sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa ke-1, Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan sangkalan ke-2, Saksi membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : KRISTIAN SANATY.
Pangkat/Nrp : Prada , 31100534550889.
Jabatan : Tabakpan-3 Ru-1 Ton I Kipan .
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo
Kec.Sahu Timur Kab.Halmahera Barat Propinsi
Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinan di Kiban B Yonif 732/Banau namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit., di barak remaja Kipan B, Saksi-1 (Prada Saiful Jalal) menceritakan kepada Saksi tentang pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan datang ke Jailolo Halbar dan saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah tiba di Pelabuhan Speed Jailolo Halbar, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Saksi-1 agar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menginap di Penginapan saja namun Saksi-1 menyampaikan dirinya tidak mempunyai uang kemudian Saksi menyarankan agar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menginap di rumah Sdri. Selfiana Brani (pacar Saksi) di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menjemput Sdri. Siti Ardiyanti (korban) di Pelabuhan Speed Jailolo setelah itu Saksi menelpon Sdri. Selfiana Brani dan menyampaikan bahwa Saksi-1 akan menitipkan pacarnya (Sdri. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Yonif menginap di rumah Sdri. Selfiana Brania dan Sdri. Selfiana Brani menyanggupinya kalau Sdri. Siti Ardiyanti menginap di rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wit., di lapangan apel Ma Kipan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi kalau Sdri. Siti Ardiyanti sudah di rumah Sdri. Selfiana Brani.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wit., Saksi pergi ke rumah Sdri. Selfiana Brani dan sesampainya di rumah Sdri. Selfiana Brani, Saksi bertemu dengan Sdri. Siti Ardiyanti (korban), selanjutnya Saksi menemui Sdri. Selfiana Brani di dapur dan menyampaikan kepada Sdri. Selfiana Brani untuk berhati-hati terhadap Sdri. Siti Ardiyanti karena sebelumnya Saksi pernah berkenalan dan mengetahui sifat Sdri. Siti Ardiyanti, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. Selfiana Brani mengenai kondisi Sdri. Siti Ardiyanti dan Sdri. Selfiana Brani menyampaikan kalau selama tinggal di rumahnya kondisi Sdri. Siti Ardiyanti tidak pernah makan nasi melainkan makan buah-buahan seperti orang hamil, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wit., Saksi kembali ke Makipan B untuk melaksanakan ibadah di rumah Praka Stevi.
5. Bahwa sekira pukul 09.30 Wit., Saksi memanggil Saksi-1 dan menanyakan tentang kehamilan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) namun Saksi-1 tidak mengakuinya dan setelah ditanyakan berulang kali baru Saksi-1 mengakuinya kalau Saksi-1 telah menghamili Sdri. Siti Ardiyanti selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-1, "Kamu sudah buat masalah, sekarang bagaimana caranya pacarmu bawa pergi dari rumah pacar Abang (Sdri. Selfiana Brani)", kemudian Saksi pergi ke dalam Barak Kipan B untuk istirahat.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 05.30 Wit., Saksi dihubungi lewat telpon oleh Sdri. Selfiana Brani yang menyampaikan bahwa Sdri. Siti Ardiyanti sudah pergi dari rumahnya pada malam hari dan yang tertinggal hanya pakaian Sdri. Siti Ardiyanti di bawah bantal serta Sdri. Siti Ardiyanti membawa Charge HP milik Sdri. Silviana sehingga Sdri. Selfiana Brani meminta tolong kepada Saksi agar mengambilkan Charge tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menemui Terdakwa di Ma Kipan B dan setelah bertemu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 "Saiful itu baju pacarmu masih berada di rumah Sdri. Silviana, terus pacar kamu pergi bawa Chas HP jadi kasih tahu dia untuk ambil pakaian dulu", dan dijawab oleh Saksi-1 "ijin Bang, saya telepon dan mengirim SMS tapi nomor Hand Phone tidak aktif", dan saat itu juga Saksi menekankan kepada Saksi-1 agar Charge milik pacarnya agar dikembalikan dan mengambil pakaian Sdri. Siti Ardiyanti di rumah Sdri. Selfiana Brani.
8. Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wit., karena terlambat mengikuti ibadah sehingga Saksi pergi ke rumah Sdri. Selfiana Brani dan sesampainya di rumah Sdri. Selfiana Brani Saksi menunggu Sdri. Selfiana Brani kembali dari Gereja, setelah Sdri. Selfiana Brani pulang dari Gereja selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdri. Selfiana Brani perihal keberadaan Sdri. Siti Ardiyanti dan Sdri. Selfiana Brani menyampaikan bahwa Sdri. Siti Ardiyanti semalam sudah pergi ke Kipan B Yonif 732/Banau dengan tujuan menemui Saksi-1.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 13.30 Wit., Sdri. Selfiana Brani menghubungi Saksi lewat telpon agar menemuinya di rumahnya, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdri. Selfiana Brani dan sesampai di rumahnya Sdri. Selfiana Brani menceritakan telah ditemukan sesosok mayat perempuan di Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat kondisi pakaian yang melekat pada mayat tersebut sama dengan yang dikenakan oleh Sdri. Siti Ardiyanti yang ada foto tersebut sehingga Saksi merasa yakin kalau mayat tersebut adalah mayat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

10. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Kipan B dan menemui Saksi-1 selanjutnya bertanya kepada Saksi-1, "Apakah benar kamu membunuh pacarmu", namun Saksi-1 tidak mengakuinya dan selanjutnya Saksi-1 mengambil sepeda motornya dan langsung pergi keluar dari Markas Kipan B sedangkan Saksi melaksanakan istirahat di Barak Remaja Kipan B.
11. Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wit., pada saat Saksi bangun tidur dan melihat anggota Kipan B sedang kumpul di depan Kesatrian selanjutnya Saksi tidak langsung ke depan Kesatrian melainkan masuk ke ruang Koperasi Kipan B dan setelah itu datang Serda Firman menemui Saksi sambil menyampaikan bahwa pacar Saksi-1 melaporkan dirinya sedang hamil akibat perbuatan Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit., Saksi kembali ke Barak Kipan B dan kemudian mendapatkan informasi dari rekan anggota Kipan B bahwa Saksi-1 sudah meninggalkan Satuan.
12. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit., Saksi memberikan informasi kepada anggota Provost Kipan B kalau pacar Saksi-1 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti telah meninggal dunia di tempat Wisata Gunung Mesesal/ Ketinggian 5000 kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 lewat Sms untuk menanyakan keberadaannya dan Saksi-1 membalasnya kalau dirinya sedang berada di Desa Saria Kec. Jailolo Kab. Halbar, setelah itu Pratu Fitriadi dan Serda Firman mencari keberadaan Saksi-1 di Desa Saria namun tidak diketemukan.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wit., Saksi menghubungi Saksi-1 lewat SMS untuk menanyakan keberadaannya dan setelah SMS terkirim lalu Saksi berusaha menelpon Saksi-1 dan saat itu Saksi mengangkat telponnya kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 alasan kabur dari Kipan B dan Saksi-1 menyampaikan kabur karena ada laporan dari pacar Saksi-1 yang lain, namun Saksi tidak percaya sehingga Saksi kembali menanyakan penyebab Saksi-1 kabur dari satuan dan Saksi-1 mengakui kalau dirinya melarikan diri dari satuan karena telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti, setelah mendengar hal tersebut Saksi menjadi bingung sehingga tidak melaporkan hal tersebut kepada siapapun.
14. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 10.30 Wit., Saksi dihubungi oleh Saksi-1 lewat HP, Saksi-1 menanyakan perkembangan tentang penemuan mayat Sdri. Siti Ardiyanti dengan berkata "Bagaimana mayatnya Bang , apakah sudah dapat sidik jari atau belum?", dan Saksi menjawabnya, "Belum dapat dan sekarang mayatnya sudah dikubur", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan berjanji akan kembali ke Satuan Kipan A Yonif 732/ Banau.
15. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 dengan dijemput oleh anggota Kiban kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya Saksi-1 langsung diamankan di Mako Yonif 732/Banau kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 Saksi diperiksa oleh anggota Staf Intel namun pada saat itu Saksi tidak berterus terang kalau pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti adalah Terdakwa, hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi pada saat diperiksa merasa takut dan bingung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wit, di hadapan Dankipan B Yonif 732/Banau (Kapten Inf Dian Nitikusuma) dengan disaksikan oleh isteri Lettu Inf., Bagas Fisma Siaga, Saksi baru berterus terang bahwa pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti adalah Terdakwa selanjutnya atas perintah dari Dankipan A Saksi ditahan di Sel Kipan A sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate tanggal 17 April 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M.YASIN TUAKIA
Pangkat/Nrp : Serda, 21110193580391
Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Talagaratu (SBB), 05 Maret. 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo
Kec.Sahu Timur Kab.Halmahera Barat Propinsi
Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kipan B Yonif 732/Banau namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit., Saksi menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima Jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredrixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) dan sebagai Bintara Piket yaitu Saksi-3 (Serka Sunarko) dan sebagai Tamtama Piket adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat melaksanakan tugas jaga Saksi selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagi berikut :
 - a. Pada pukul 23.00 Wit., sampai dengan pukul 00.25 Wit., Saksi-4 (Prada Fredrixen Solissa) dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
 - b. Pada pukul 00.25 Wit., sampai dengan pukul 01.50 Wit., Pratu Somae dan Prada Fredrixen bertugas jaga serambi kedua.
 - c. Pada pukul 01.50 Wit., sampai dengan pukul 03.15 Wit., Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
 - d. Pada pukul 03.15 Wit., sampai dengan pukul 04.30 Wit., Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.



putusan.mahkamahagung.go.id pukul 04.30 Wit., sampai dengan pukul 06.00 Wit., Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi terakhir.

4. Bahwa selama melaksanakan jaga serambi, yang Saksi ketahui kegiatan Terdakwa dan Saksi-1 hanya ngobrol di Gapura Pintu Gerbang Kipan B dan selama melaksanakan jaga Saksi tidak melihat ada kejanggalan maupun yang mencurigakan terhadap diri Saksi-1 maupun Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari Kesatrian Kipan B Banau pada sekira pukul 02.10 Wit., dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dan Sepeda Motor Suzuki Smash warna kuning hitam karena Saksi-1 dan Terdakwa tidak ijin kepada Saksi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit., anggota regu Saksi kembali melaksanakan jaga Satri di Kipan B Yonif 732/Banau dan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit., Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty) menemui Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit., regu Saksi melaksanakan serah terima jaga Satri namun pada saat serah terima Saksi-1 ada di Kesatrian.
7. Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 tidak ada di kesatrian, kemudian Saksi berusaha menghubungi Saksi-1 lewat HP untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kalau dirinya berada di Desa Syariah Kec. Jailolo Kab. Halbar, setelah melaksanakan serah terima jaga satri selanjutnya Saksi kembali mencoba menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan keberadaannya namun saat dihubungi Saksi-1 malah bertanya kepada Saksi dengan berkata "Apakah ada yang laporan ke kompi B", dan Saksi menjawabnya "Laporan apa" setelah itu Saksi-1 mematikan Hpnya sehingga Saksi kembali berusaha menghubunginya namun tidak aktif lagi, kemudian Saksi bersama Pratu Fitri Ali dan Sersan Firman melakukan pencarian terhadap Saksi-1 di Desa Syariah namun tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Lettu Inf. Bagas.
8. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wit., Saksi melihat iring-iringan kendaraan melewati depan Ma Kipan B Yonif 732/ Banau selanjutnya Saksi menanyakan mengenai iring-iringan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa iring-iringan tersebut membawa seorang mayat yang telah ditemukan di Gunung Menyesal yang terletak di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Serda La Ode Liyanto memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi-1 telah berada di Mako Yonif 732/Banau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan foto dalam HP tentang mayat yang ditemukan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : FREDRIXEN SOLISSA.
Pangkat/Nrp : Prada, 31100530830489.
Jabatan : Tabakpan-4 Ru 3 Ton 2 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Buru Selatan, 04 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo
Kec. Sahu Timur, Kab.Halmahera Barat,
Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Makipan B Yonif 732/Banau namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013 Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) dan Saksi melaksanakan Dinas Dalam sebagai jaga Satri di Makipan B Yonif 732/Banau sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B.
3. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wit., Pratu Syaiful Buton meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna merah kepada Saksi dengan alasan untuk membeli makanan di luar Kipan B.
4. Bahwa pada pukul 23.00 Wit., Saksi-1 dan Serda Muhammad Yasin sedang melaksanakan jaga serambi pertama dari pukul 23.00 Wit., sampai dengan pukul 24.25 Wit., kemudian serah terima jaga serambi dengan Saksi dan Pratu Somae.
5. Bahwa pada sekira pukul 24.25 Wit., Saksi-1 meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nopol. W 3273 YM kepada Saksi namun Saksi menyampaikan kalau sepeda motornya sedang dipinjam oleh Pratu Syaiful Buthon.
6. Bahwa selama melaksanakan Jaga Serambi dengan Pratu Somae, Saksi tidak melihat Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari markas dan Saksi beranggapan kalau Saksi-1 dan Terdakwa sedang beristirahat di penjagaan.
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wit., Saksi-1 menyerahkan kunci Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nopol. W 3273 YM kepada Saksi karena Saksi-1 disuruh Pratu Syaiful Buthon sedangkan sepeda motornya diletakkan di samping Barak Remaja Kipan B Yonif 732/Banau.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Yonif 732/Banau, Saksi baru mengetahui kalau Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nopol. W 3273 YM miliknya telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti oleh Saksi-1 dan Terdakwa di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 yang terletak di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SYAIFUL BUTON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pratu, 31060434781184.
Jabatan : Tabak Ru Muri Ton Ban Kipan B.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Namlea, 07 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo
Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat,
Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kipan B Yonif 732/Banau namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wit., setelah apel malam Saksi menemui Saksi-4 (Prada Fredrixen Solissa) untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk membeli makanan, setelah selesai membeli makanan kemudian Saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut di samping barak Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit., Saksi-1 membangunkan Saksi dengan tujuan meminjam Sepeda Motor milik Saksi-4 lalu Saksi menyampaikan kunci Sepeda Motor tersebut berada di atas lemari pakaian Saksi.
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 telah mengembalikan sepeda motor bersama kuncinya kepada Saksi-4 yang sebelumnya sepeda motor tersebut telah dipinjam Saksi dari Saksi-4 dan kemudian dipinjam lagi oleh Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wit., Saksi mengetahui informasi dari surat kabar kalau telah ditemukan sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal yang terletak di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
5. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 ketika Saksi dipanggil oleh Staf Intel Yonif 732/Banau Saksi baru mengetahui kalau pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti di Gunung Menyesal yaitu dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan dalam sidang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, Oditor Militer membacakan keterangan Saksi-5 di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : SUNARKO.
Pangkat/Nrp : Serka/21020229651280.
Jabatan : Ba Furier Kipan B.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 16 September 1980.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo
Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat,
Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinis di Kipan B Yonif 732/Banau tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit., Saksi bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau.
3. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wit., Danton I Kipan B Yonif 732/Banau (Lettu Inf. Bagas) didampingi Tamtama Piket (Terdakwa) sedang melakukan pengecekan Apel Malam kepada seluruh anggota Kipan B Yonif 732/Banau sedangkan Saksi standby di ruangan Piket Kipan selanjutnya setelah melaksanakan apel malam pada sekira pukul 00.30 Wit., Saksi pulang ke rumahnya melakukan istirahat malam.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi sebelum Saksi kembali ke rumahnya dan Saksi tidak mengetahui disaat Terdakwa ijin keluar Kesatrian bersama Saksi-1 Prada Syaiful Jalal.
5. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan istirahat malam di rumahnya selaku Bintara Piket Kipan B tidak melakukan pengecekan terhadap anggota yang sedang melaksanakan jaga serambi di ruangan Piket Kipan B, setelah Saksi melaksanakan istirahat malam di rumahnya kemudian pada pukul 05.45 Wit., Saksi kembali ke ruangan Piket Kipan B dan melihat Terdakwa sedang istirahat di bangku panjang ruangan Piket Kipan B.
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 19.00 Wit., Saksi mendapat informasi dari anggota Kipan B Yonif 732/Banau tentang diketemukannya sesosok mayat perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 M di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
7. Bahwa Saksi mengakui kesalahannya karena sebagai Bintara Piket Kipan B Yonif 732/Banau seharusnya Saksi istirahat di ruangan Kipan B supaya dapat melakukan pengecekan terhadap anggota saat Jaga di Piket Kipan B.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : ARTINUS SALEH.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Halmahera Barat, 13 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 07.30 Wit., Saksi ke kebunnya yang berada di sekitar Gunung Koma, setelah Saksi tiba di ketinggian Gunung Koma kemudian Saksi turun dari ketinggian Gunung Koma dan mengambil 5 (Lima) Liter Bensin selanjutnya Saksi turun dari Ketinggian Gunung Koma melalui jurang dengan kedalaman kurang lebih \pm 75 (Tujuh puluh lima) meter dan tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 Wit., Saksi melihat sesosok mayat sehingga Saksi tidak jadi mengambil bensin karena Saksi merasa ketakutan selanjutnya Saksi langsung kembali ke rumah kebun yang jaraknya \pm 1 (Satu) KM dari tempat kejadian perkara (TKP) kemudian Saksi menceritakan kepada Menantu Saksi atas nama Sdr. Jois Neko agar segera menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi atas nama Sdr. Yordan Muja dan \pm 30 (Tiga puluh) menit bapak Kepala Desa dan Masyarakat Todowongi datang dan naik ke Gunung Koma selanjutnya setelah melihat korban di Gunung Koma kemudian Kepala Desa Todowongi melaporkan ke Pihak Polres Halbar (Halmahera Barat).
3. Bahwa kemudian dari pihak Polres Halbar melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya membawa mayat tersebut ke RSUD untuk dilakukan pemeriksaan dan tidak lama kemudian dari pihak Polres Halbar melakukan pemanggilan terhadap Saksi untuk memberikan keterangan tentang penemuan mayat di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 yang berada di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : MUH.ISNAENI.
Pangkat/Nrp : Briptu, 85031720.
Jabatan : Ba Sat Reskrim.
Kesatuan : Polres Halmahera Barat.
Tempat, tanggal lahir : Maros (Sulawesi Selatan), 25 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Aspol Polres Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 11.10 Wit., Saksi mendapat informasi laporan dari Anggota Piket Penjagaan (Brigpol Steven) tentang penemuan sesosok mayat berjenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Meter di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar

3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, kemudian Saksi bersama dengan 6 (Enam) orang Anggota Reskrim Polres Halbar ke Gunung Koma yang berada di Desa Todowongi Kes. Jailolo Kab. Halbar untuk melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).
4. Bahwa setelah Saksi dan 6 (Enam) orang anggota tiba di lokasi kejadian kemudian melakukan pengamanan lokasi kejadian dengan memasang Police Line (Garis Polisi) selanjutnya Saksi dan anggotanya langsung mengadakan olah TKP menemukan mayat berjenis kelamin perempuan sudah dalam keadaan meninggal dunia berada di bawah jurang dengan kedalaman 75 (Tujuh puluh lima) meter dengan kondisi mayat tersebut mengenakan baju warna dasar hitam bermotif hati dengan kombinasi warna ungu dan putih serta mengenakan celana $\frac{3}{4}$ atau sebatas lutut berbahan dasar kaos warna dan motif sama dengan warna baju sedangkan posisi korban saat itu sudah tertelungkup dengan 2 (Dua) buah batu Gunung berdiameter kurang lebih 40 (Empat puluh) cm yang salah satunya terdapat di atas kepala bagian belakang dan terdapat beberapa helai rambut yang masih menempel sedangkan 1 (Satu) buah batu lagi berada di samping kepala korban selain itu juga Saksi menemukan tali jam tangan korban yang terbuat dari logam terlepas dari pergelangan tangannya berada kurang lebih 2 (Dua) meter dari kaki korban.
5. Bahwa setelah melakukan olah TKP kemudian Saksi bersama 6 (Enam) anggota Reskrim lainnya membawa mayat tersebut ke RSUD Jailolo untuk dilakukan otopsi/Visum oleh pejabat yang berwenang sehingga dari hasil olah TKP dan Visum Saksi mendapat dugaan bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh, setelah diadakan penyelidikan atas mayat tersebut bernama Sdri Siti. Ardiyanti warga Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.
6. Bahwa Saksi mengetahui hasil dugaan sementara pelaku pembunuhan adalah Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) anggota Yonif 732/Banau kemudian pada tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., Jenazah Sdri Siti Ardyanti dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Dr.SYAFULLAH RADJILUN Alias ULLAH.
Pekerjaan : Pns RSUD Jailolo Halbar.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 08 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Acango, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit., jasad korban atas nama Sdri Siti Ardyanti diterima di RSUD Jailolo dari Polres Halbar selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan mayat Sdri Siti Ardyanti alias Arin dan dari pemeriksaan ditemukan seluruh bagian jasad dipenuhi belatung dan pada daerah bagian kepala ditemukan hamper sebagian besar kepala tidak ditutupi rambut kecuali daerah dekat leher bagian belakang, ditemukan juga terdapat luka pada puncak dahi bagian depan dengan ukuran $\pm 2 \text{ CM} \times 0,5 \text{ CM}$ tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba tulang patahan, dan terdapat dua buah luka pada bagian luka ukuran diameter $\pm 1 \text{ CM}$ pada tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba tulang patahan, terdapat luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran $\pm 12 \text{ CM}$ dan 6 CM dengan tepi luka tidak teratur dan pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang tulang dan patahan tulang Tengkorak, dan pada bagian tangan, dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar dan perut terlihat membesar.

3. Bahwa sesuai dengan analisa kedokteran berdasarkan bukti adanya belatung dan kaku mayat disimpulkan mayat meninggal lebih dari 1 X 24 Jam dan diperkirakan masih dibawah 5 (Lima) hari dan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat ruda paksa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVI/Pattimura di desa Suli kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP.31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit., Terdakwa melaksanakan serah terima sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau bersama Bintara Piket atas nama Serka Sunarko (Saksi-6), kemudian sekira pukul 17.00 Wit., dilaksanakan serah terima jaga satri antara regu lama dengan Regu baru di depan Komandan Regu Serda M Yasin (Saksi-3) yang salah satu anggotanya adalah Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
3. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit., Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin) telah hamil akibat perbuatan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dengan Saksi-3 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit., setelah diadakan pengecekan apel malam, Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau dan Saksi-1 menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke tempat wisata Gunung Menyesal/ketinggian 5000 dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol. DE 6929 AL milik Saksi-1 dan setelah tiba di Gunung Menyesal Saksi-1 dan Terdakwa sempat menghisap rokok ± 5 (Lima) menit kemudian kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau, kemudian Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B," setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam, tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", kemudian Saksi-1 pergi ke barak remaja Kipan B membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah dan Saksi-1 menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam menuju ke Desa Todowongi menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban).
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba dipertigaan Desa Todowongi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar menukar Sepeda Motor, setelah itu Saksi-1 memakai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) karena Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam tidak dapat menyala, setelah \pm 10 (Sepuluh) menit Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sampai dipertigaan jalan Desa Todowongi kemudian Saksi-1 membantu Terdakwa menyalakan Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam dan setelah itu Terdakwa, Saksi-1 berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin pergi ke tempat Wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000.
6. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal, Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti alias Arin (korban) ke tempat peristirahatan (Saung) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya dan tidak lama kemudian terdengar pertengkaran antara Saksi-1 dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dan mendengar teriakan Sdri Siti Ardiyanti Rukama (korban), "Ampun kaka, ampun kaka, saya tidak laporan ke kompi". Setelah Terdakwa mendengar suara tersebut kemudian Terdakwa berusaha turun ke bawah dan melihat Saksi-1 berdiri diantara pohon Bambu, sedangkan Sdri Siti Ardiyanti (korban) tidak terlihat hanya mendengar suara rintihan kesakitan kemudian Terdakwa naik ke atas menuju ke tempat sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi-1 naik dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "bang ayo kita pulang", lalu Terdakwa bertanya, "pacar kamu dimana", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "saya sudah habisi pacar saya", setelah mendengar pernyataan Saksi-1 itu Terdakwa merasa ketakutan dan panik maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "Coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dan \pm selama 30 (Tiga puluh) menit Saksi-1 naik ke atas dan menemui Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa, "Pacar saya sudah mati", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit., Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat anggota Kipan B Yonif 732/Banau telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan selama 4 (Empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali di Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Barang :

- Nihil.

Surat-surat :

- a. 2 (Dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
- b. 6 (Enam) lembar surat pengantar dan Visum et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 A.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
- c. 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Kopda Murdiyantono kemudian diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ketinggian 5000 meter.
- d. 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal kemudian diserahkan kepada Kopda Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ketinggian 5000 meter.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (Lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa di Pengadilan XVI/Pattimura di Desa Suli kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau sampai sekarang.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit., di Barak remaja Kipan B Yonif 732/Banau Saksi-1 (Prada Saiful Jalal) menyampaikan kepada Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty) tentang pacar Saksi-1 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan datang ke Jailolo Halbar dan saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah tiba di Pelabuhan Speed Jailolo Halbar kemudian Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-1 agar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menginap di Penginapan saja namun karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sehingga Saksi-2 menyarankan agar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menginap di rumah pacar Saksi-2 atas nama Sdri. Selfiana yang beralamat di Ds. Todowongi Kec.Jailolo Kab. Harbar.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar dari Ma Kipan B Yonif 732/Banau langsung pergi menjemput Sdri. Siti Ardiyanti (korban) dengan menggunakan Sepeda Motor di Pelabuhan Speed Jailolo kemudian Saksi-2 menghubungi Sdri.Selfiana melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan Saksi-1 akan menitipkan Sdri. Siti Ardiyanti menginap di rumah Sdri. Selfiana dan Sdri. Selfiana menyetujui Sdri. Siti Ardiyanti menginap di rumahnya selanjutnya setelah Sdri. Siti Ardiyanti (korban) tiba di rumah Sdri. Selfiana kemudian sekira pukul 20.00 Wit., di lapangan apel Ma Kipan B Yonif 732/Banau Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Sdri. Siti Ardiyanti (korban) sudah tiba di rumah Sdri. Selfiana.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit., Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam bersama dengan Saksi-6 (Serka Sunarko) sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wit., dilaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau kepada Saksi-3 (Serda M. Yasin Tuakia) yang menjabat sebagai Danru Jaga baru dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani, termasuk Saksi-4 (Prada Fredixen Solissa) dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).
6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wit., Saksi-2 pergi ke rumah Selfiana dan sesampai di rumah Sdri. Selfiana Saksi-2 bertemu Sdri. Siti Ardiyanti (korban), kemudian Saksi-2 menemui Sdri. Selfiana di dapur dan menyampaikan kepada Sdri. Selfiana agar berhati-hati terhadap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) karena Saksi-2 pernah berkenalan dan mengetahui sifat Sdri. Siti Ardiyanti (korban). Selanjutnya Saksi-2 menanyakan keadaan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) kepada Sdri Selfiana dan dijawab keadaan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) selama berada di dalam rumahnya tidak pernah makan nasi, melainkan makan buah-buahan seperti orang hamil dan sekira pukul 19.00 Wit., Saksi-2 kembali ke Makipan B untuk melaksanakan ibadah di rumah Praka Stevi.
7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wit., setelah Saksi-2 selesai melaksanakan ibadah kembali ke Barak Kipan B dan memanggil Saksi-1 dengan tujuan menanyakan tentang kehamilan Sdri. Siti Ardiyanti (pacar Saksi-1), tetapi Saksi-1 tidak mengakuinya setelah ditanyakan secara berulang-ulang sehingga Saksi-1 mengakui menghamili Sdri. Siti Ardiyanti (korban) kemudian Saksi-2 mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Kamu sudah buat masalah, sekarang bagaimana caranya pacarmu bawa pergi dari rumah pacar Abang (Sdri. Selfiana)", selanjutnya Saksi-2 melaksanakan istirahat malam di Barak Kipan B.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 19.40 Wit., Saksi-1 datang menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama anggota jaga yang lain dekat gapura dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil dan akan lapor ke kompi, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-3 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit., setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dan menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 dan mengajak kepada Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000, kemudian dengan dibonceng Saksi-1 mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL milik Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi-1 sempat berhenti dan mengisap rokok selama kurang lebih 5 (Lima) menit, kemudian kembali lagi ke Kompi B Yonif 732/Banau.
10. Bahwa benar Saksi-3 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada pukul 23.00 Wit., sampai dengan pukul 00.25 Wit., Saksi-3 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
 - b. Bahwa pada pukul 00.25 Wit., sampai dengan pukul 01.50 Wit., Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
 - c. Bahwa pada pukul 01.50 Wit., sampai dengan pukul 03.15 Wit., Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
 - d. Bahwa pada pukul 03.15 Wit., sampai dengan pukul 04.30 Wit., Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.
 - e. Bahwa pada pukul 04.30 Wit., sampai dengan pukul 06.00 Wit., Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau, kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 tetapi Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B" setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam. Tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Sepeda motornya cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-4 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja dan setelah diijinkan oleh Saksi-4 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar. Selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit., Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Selfiana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).
12. Bahwa benar sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti (korban), "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi
13. Bahwa benar sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) tepatnya dipertigaan Todowongi, Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa dengan alasan motor yang digunakan Saksi-1 bunyi knalpotnya terlalu kencang dan bising sehingga dapat ketahuan orang lain, sedangkan SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain, selanjutnya Saksi-1 pergi kerumahnya Sdri. Selfiana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Desa Todowongi karena SPM Suzuki Smash yang diterima dari Saksi-1 mogok, setelah menunggu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit Saksi-1 datang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) melewati Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa menghidupkan SPM Suzuki Smash yang mogok, selanjutnya Saksi-1 berhenti dan menghampiri Terdakwa untuk membantu menghidupkan mesin SPM Suzuki Smash, setelah bisa hidup Saksi-1 kembali naik motor Yamaha Mio berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) menuju arah Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000.
14. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengira kalau Saksi-1 akan menuju ke arah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000, namun Terdakwa mengikuti saja arah perginya Saksi-1 bersama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 03.00 Wit., setelah Saksi-1 yang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal dan menyusul Terdakwa di belakangnya, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin Terdakwa membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya yang parkir kurang lebih jarak 20 meter dari saung, Terdakwa tidak ikut menemani Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) karena menganggap bahwa Saksi-1 akan berbicara dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban).

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) duduk berdua berdekatan di Saung menghadap ke arah laut dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin " Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur ± 10 tahun yang ada disekitar Saung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.
17. Bahwa benar ketika terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) merintih kesakitan dengan mengatakan : "Ampun kakak, ampun kakak, saya tidak laporan ke kompi", kemudian Terdakwa berusaha melihat dan mencari tahu apa yang terjadi dan setelah mendekat sekira 10 (Sepuluh) meter tepatnya didekat pohon bambu, Terdakwa hanya melihat Saksi-1 yang sedang berdiri namun Terdakwa tidak melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), tanpa berbuat apa-apa Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motornya.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) jatuh ke jurang, Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : "pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1, "saya sudah habisi pacar saya", setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kenapa kamu habisi, coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke kompi, nanti bisa bahaya", setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardyanti kemudian Sdri. Siti Ardyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardyanti (korban) tepatnya di pohon yang tumbang.

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (Tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardyanti (korban) jatuh tersungkur di tanah, kemudian Saksi-1 memukul wajah Sdri. Siti Ardyanti alias Arin berulang kali agar wajah Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) rusak dan tidak dikenali, selanjutnya Saksi-1 menyeret tubuh Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) ke sekitar pohon yang tumbang, selain itu Saksi-1 juga mencekik leher Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) sampai benar-benar mati.
20. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat dan memastikan Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) sudah mati, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan jasad Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) dan menemui Terdakwa di lokasi parkir sepeda motor tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ke Kesatrian Kipan B dan tiba sekira pukul 04.00 Wit., lalu Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Makipan B Yonif 732/Banau.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kompi, Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian yang telah dilakukan oleh Saksi-1 kepada Danton maupun atasan lainnya di kesatuan karena Terdakwa merasa takut keterlibatannya dengan perbuatan Saksi-1 yang melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardyanti alias Arin (korban) di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 05.30 Wit., Sdri. Selfiana menghubungi Saksi-2 melalui Hand Phone (HP) yang menerangkan Sdri. Siti Ardyanti sudah pergi meninggalkan rumah Sdri. Selfiana pada malam harinya dan yang tersisa hanya pakaian Sdri. Siti Ardyanti (korban) dibawah bantal dan Charge HP milik Sdri. Selfiana dibawa Sdri. Siti Ardyanti sehingga Sdri. Silviana meminta tolong kepada Saksi-2 agar mengambil Charge milik Sdri. Selfiana kemudian Saksi-2 ke Ma Kipan B Yonif 732/Banau menemui Saksi-1 dan mengatakan, "Saiful itu baju pacarmu masih berada di rumah Sdri. Selfiana, terus pacar kamu pergi bawa Chas HP jadi kasih tahu dia untuk ambil pakaian dulu", kemudian Saksi-1 menjawab, "ijin Bang, saya telepon dan mengirim SMS tapi nomor Hand Phone tidak aktif", dan saat itu juga Saksi-2 menekankan kepada Saksi-1 agar Charge milik Sdri. Selfiana dikembalikan dan mengambil pakaiannya.
23. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 07.30 Wit., Saksi-7 (Sdr. Artinus Saleh) pergi dari rumah menuju ke kebunnya setelah samapi dikebun sekira pukul 08.00 Wit., Saksi-7 menuju Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 (G. Koma) untuk mengambil minyak bensin sebanyak 5 (Lima) Liter, selanjutnya Saksi-7 turun ke jurang dengan kedalaman kurang lebih \pm 75 (Tujuh puluh lima) meter dan tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 Wit dari kurang lebih 5 (Lima) meter, Saksi-7 melihat sesosok mayat perempuan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sudah mulai membusuk, sehingga Saksi tidak jadi mengambil bensin karena Saksi-7 merasa ketakutan selanjutnya Saksi-7 langsung kembali ke rumah kebun yang jaraknya \pm 1 (Satu) KM dari tempat penemuan mayat tersebut.

24. Bahwa benar kemudian Saks-7 menceritakan kepada Menantu Saksi-7 atas nama Sdr. Jois Neko agar segera menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi atas nama Sdr. Yordan Muja dan \pm 30 (Tiga puluh) menit bapak Kepala Desa dan Masyarakat Todowongi datang dan naik ke Gunung Koma selanjutnya setelah melihat korban di Gunung Koma kemudian Kepala Desa Todowongi melaporkan ke Pihak Polres Halbar (Halmahera Barat).
25. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 11.10 Wit., Saksi-8 (Briptu Muh. Isnaini) mendapat informasi laporan dari Anggota Piket Penjagaan (Brigpol Steven) tentang penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Meter di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar, setelah menerima laporan tersebut, kemudian Saksi-8 bersama dengan 6 (Enam) orang Anggota Reskrim Polres Halbar ke Gunung Menyesal/Koma yang berada di Desa Todowongi Kes. Jailolo Kab. Halbar untuk melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).
26. Bahwa benar setelah Saksi-8 dan 6 (Enam) orang anggota tiba di lokasi kejadian kemudian melakukan pengamanan lokasi kejadian dengan memasang Police Line (Garis Polisi) selanjutnya Saksi dan anggotanya langsung mengadakan olah TKP menemukan mayat berjenis kelamin perempuan sudah dalam keadaan meninggal dunia berada di bawah jurang dengan kedalaman 75 (Tujuh puluh lima) meter dengan kondisi mayat tersebut mengenakan baju warna dasar hitam bermotif hati dengan kombinasi warna ungu dan putih serta mengenakan celana $\frac{3}{4}$ atau sebatas lutut berbahan dasar kaos warna dan motif sama dengan warna baju.
27. Bahwa benar posisi mayat saat ditemukan dalam keadaan tertelungkup dengan 2 (Dua) buah batu Gunung berdiameter kurang lebih 40 (Empat puluh) Cm yang salah satunya terdapat di atas kepala bagian belakang dan terdapat beberapa helai rambut yang masih menempel sedangkan 1 (Satu) buah batu lagi berada di samping kepala korban selain itu juga Saksi menemukan tali jam tangan korban yang terbuat dari logam terlepas dari pergelangan tangannya berada kurang lebih 2 (Dua) meter dari kaki korban.
28. Bahwa benar setelah melakukan olah TKP kemudian Saksi-8 bersama 6 (Enam) anggota Reskrim lainnya membawa mayat tersebut ke RSUD Jailolo untuk dilakukan otopsi/Visum oleh pejabat yang berwenang sehingga dari hasil olah TKP dan Visum Saksi mendapat dugaan bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh, setelah diadakan penyelidikan atas mayat tersebut bernama Sdri Siti. Ardiyanti warga Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.
29. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wit., jasad korban atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin diterima di RSUD Jailolo dari Polres Halbar selanjutnya Saksi-9 (dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah) melakukan pemeriksaan mayat Sdri Siti Ardyanti alias Arin dan dari pemeriksaan ditemukan seluruh bagian jasad dipenuhi belatung dan pada daerah bagian kepala ditemukan hamper sebagian besar kepala tidak ditutupi rambut kecuali daerah dekat leher bagian belakang, ditemukan juga terdapat luka pada puncak dahi bagian depan dengan ukuran \pm 2 CM X 0,5 CM tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dua buah luka pada bagian luka ukuran diameter ± 1 CM pada tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba tulang patahan, terdapat luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran ± 12 CM dan 6 CM dengan tepi luka tidak teratur dan pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang dan patahan tulang Tengkorak, dan pada bagian tangan, dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar dan perut terlihat membesar namun tidak teraba massa dalam perut.

30. Bahwa benar Saksi-9 menjelaskan sesuai dengan analisa kedokteran berdasarkan bukti adanya belatung dan kaku mayat disimpulkan mayat meninggal lebih dari 1 X 24 Jam dan diperkirakan masih dibawah 5 (Lima) hari dan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat ruda paksa.
31. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit., Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (Empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
32. Bahwa benar berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer menerangkan akibat perbuatan Saksi-1 seorang perempuan atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin berdasarkan :
 - a. Visum Et Repertum dari Dr. Syafrullah Radjilun dari RSUD Jailolo Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya kekerasan/ruda paksa.
 - b. Visum Et Repertum hasil Otopsi dari Dr. Eko Yuniarto, Sp.F, MH dari Dokter forensik Biddokkes Polda Sulsel Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013, telah meninggal dunia dengan sebab kematian adalah penekanan daerah leher yang mengakibatkan mati lemas.
33. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian tanggal 10 Februari 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kepada atasan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengakui perbuatannya pada saat diperiksa oleh Staf-1 Yonif 732/Banau pada tanggal 19 Februari 2013 sehingga Terdakwa mengakui terlibat dalam kejadian di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
34. Bahwa benar dengan adanya pendiaman, tidak melaporkan ke pimpinan atau adanya pengakuan dari kejadian tanggal 10 Februari 2013 sampai tanggal 19 Februari 2013 adalah bentuk keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saksi-1 walaupun dengan fungsi, peran dan gradasi yang berbeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Kombinasi, Alternatif dan Subsidiaritas yakni Primer Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUP, Subsider Pasal 359 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Primer Pasal 338 jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Subsider Pasal 359 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan kombinasi yang dimaksud Oditur Militer merupakan kombinasi dari dakwaan Subsidiaritas dan dakwaan Alternatif sehingga susunan dakwaan adalah :

Dakwaan Kesatu : - Primer Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUP,
• Subsider Pasal 359 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : - Primer Pasal 338 jo Pasal 56 ke-2 KUHP,
• Subsider Pasal 359 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penulisan dan kualifikasi tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif dan Subsidiaritas menjadi Dakwaan kombinasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan disusun sendiri rumusan unsur-unsur yang didakwakan dan dibuktikan lebih lanjut.
2. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Dakwaan Alternatif Kesatu Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Kombinasi yang diajukan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa dalam putusan ini.
3. Namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai dan mempertimbangkan dari factor yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoinya), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat hukum yang keberatan terhadap pembuktian unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer Majelis Hakim telah menanggapi keberatan tersebut sewaktu menanggapi Tuntutan Oditur Militer dan Majelis Hakim telah menyimpulkan pula bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan terbuktinya unsur dalam tuntutan Oditur militer, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri yang akan diuraikan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat permohonan dari Penasihat hukum yang tertuang dalam nota pembelaannya (pledoi), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah membuktikan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan pada diri Terdakwa yang tertuang dalam surat Dakwaan.

3. Bahwa terhadap pertimbangan yang mempengaruhi yang ada pada diri Terdakwa yang sifatnya meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan sebelum masuk pada diktum atau amar putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari Oditur militer yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari tuntutan, hal mana pula terhadap tuntutan Oditur Militer telah pula ditanggapi oleh Majelis hakim. Untuk itu Majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Duplik dari Penasihat Hukum yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari pledoiinya, hal mana pula terhadap pledoi telah pula ditanggapi oleh Majelis hakim. Untuk itu Majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi terdiri dari Alternatif dan subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Primer :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Sengaja".
- Unsur ketiga : "Menyuruh merampas nyawa orang lain".

Subsider :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Sengaja".
- Unsur ketiga : "Menyuruh untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati".

Atau

Dakwaan Kedua :

- Unsur kesatu : "Mereka".
- Unsur kedua : "Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan".
- Unsur ketiga : "merampas nyawa orang lain".



Subsider :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Sengaja".

Unsur ketiga : "Memberi kesempatan untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Primer, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Primer, sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primer Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Mereka".

Unsur kedua : "Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan".

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Primer Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Mereka".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mereka" adalah sama dengan pengertian "Barangsiapa", atau siapa saja yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sesuai pasal 2 s.d 5, 7 dan 8 KUHP. Namun mereka ini adalah lebih dari satu orang atau lebih, yang jelas Antara satu orang dengan orang yang lain saling mengerti apa yang dikerjakan atau yang sedang dikerjakan, sehingga pekerjaan tersebut selesai atau tidak selesai adalah tanggung jawab bersama antara Terdakwa dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVI/ Pattimura di Desa Suli, kemudian ditempatkan di Yonif 732/ Banau dengan pangkat Kopda NRP.31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau sampai sekarang.

b. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hukum Negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep / 45 / X / 2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Murdiyantono, NRP 31000324930478, dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar saat dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia dan tidak dijumpai adanya tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Mereka" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan".

Menurut Van Hammel, VOS, Jonkers, dan Van Hattum, maka bantuan dapat diberikan sebelum atau pada saat kejahatan sedang dilakukan. Bantuan yang diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan, maka cara membantunya ditentukan secara limitatif, yaitu memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.

Dalam membantu, ada dua faktor yang memegang peranan yaitu :

- Apakah pembantu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai hasil yang terakhir, yaitu apakah perbuatan pembantu merupakan bagian dalam rangkaian sebab akibat (kausalitet).
- Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja.

Kedua faktor ini harus ada serentak, jika hanya satu, maka hanya terjadi percobaan dan tidak dapat dihukum.

Pembantuan harus diberikan dengan sengaja yang artinya pelaku harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman: 363, disebutkan bahwa Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kehendak tertentu.

Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikan dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukuplah kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya untuk melakukan pencurian benar-benar untuk mencuri. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu.

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
mensubstansikan insyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang Pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah berhubungan dengan waktu dan ruang gerak kepada pelaku lain untuk melaksanakan niatnya.

Yang dimaksud dengan Sarana adalah terlaksananya niat dan maksud dari pelaku lain adalah juga karena peran dari peserta pembantu, Sarana tidak hanya berupa materi atau peralatan tetapi juga meliputi perbuatan atau jasa yang diberikan kepada pelaku utama untuk melaksanakan niatnya.

Bahwa oleh karena unsur ke-3 ini disusun secara alternatif, maka Majelis dalam membuktikan unsur ke-3 ini akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur " yang sengaja memberikan kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wit., di Barak remaja Kipan B Yonif 732/Banau Saksi-1 (Prada Saiful Jalal) menyampaikan kepada Saksi-2 tentang pacar Saksi-1 atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) akan datang ke Jailolo Halbar dan saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah tiba di Pelabuhan Speed Jailolo Halbar kemudian Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-1 agar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menginap di Penginapan saja namun karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sehingga Saksi-2 menyarankan agar Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin menginap di rumah pacar Saksi-2 atas nama Sdri. Selfiana yang beralamat di Ds. Todowongi Kec. Jailolo Kab. Harbar.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar dari Ma Kipan B Yonif 732/ Banau langsung pergi menjemput Sdri. Siti Ardiyanti (korban) dengan menggunakan Sepeda Motor di Pelabuhan Speed Jailolo kemudian Saksi-2 menghubungi Sdri. Selfiana melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan Saksi-1 akan menitipkan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) menginap di rumah Sdri. Selfiana dan Sdri. Selfiana menyetujui Sdri. Siti Ardiyanti menginap di rumahnya, kemudian setelah Sdri. Siti Ardiyanti (korban) tiba di rumah Sdri. Selfiana. Pada sekira pukul 20.00 Wit., di lapangan apel Ma Kipan B Yonif 732/Banau Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Sdri. Siti Ardiyanti (korban) sudah tiba di rumah Sdri. Selfiana.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit., Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam bersama dengan Saksi-6 (Serka Sunarko) sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 17.00 Wit., dilaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau kepada Saksi-3 (Serda M. Yasin Tuakia) yang menjabat sebagai Danru Jaga baru dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani, termasuk Saksi-4 (Prada Fredixen Solissa) dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).

5. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wit., Saksi-2 pergi ke rumah Selfiana setelah Saksi-2 tiba di rumah Sdri. Selfiana dan bertemu Sdri. Siti Ardiyanti (korban), kemudian Saksi-2 menemui Sdri. Selfiana di dapur dan menyampaikan kepada Sdri. Selfiana agar berhati-hati terhadap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) karena Saksi-2 pernah berkenalan dan mengetahui sifat Sdri. Siti Ardiyanti (korban) selanjutnya Saksi-2 menanyakan keadaan Sdri. Siti Ardiyanti kepada Sdri Selfiana dan dijawab oleh Sdri. Selfiana keadaan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) selama berada di dalam rumahnya tidak pernah makan nasi melainkan makan buah-buahan seperti orang hamil dan sekira pukul 19.00 Wit., Saksi-2 kembali ke Makipan B untuk melaksanakan ibadah di rumah Praka Stevi.
6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wit setelah Saksi-2 selesai melaksanakan ibadah kembali ke Barak Kipan B dan memanggil Saksi-1 dengan tujuan menanyakan tentang kehamilan Sdri. Siti Ardiyanti (pacar Saksi-1) namun Saksi-1 tidak mengakuinya setelah ditanyakan secara berulang-ulang sehingga Saksi-1 mengakui menghamili Sdri. Siti Ardiyanti (korban) kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1, "Kamu sudah buat masalah, sekarang bagaimana caranya pacarmu bawa pergi dari rumah pacar Abang (Sdri. Selfiana)", selanjutnya Saksi melaksanakan istirahat malam di Barak Kipan B.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 19.40 Wit., Saksi-1 datang menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama anggota jaga yang lain dekat gapura dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil Akibat perbuatan Saksi-1 dan akan lapor ke kompi, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-3 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit., setelah diadakan pengecekan apel malam, Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa kembali dan menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dan mengajak kepada Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000, kemudian dengan dibonceng Saksi-1 mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL milik Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Gunung menyesal/ketinggian 5000 dan setibanya disana, Terdakwa dan Saksi-1 sempat berhenti dan mengisap rokok selama kurang lebih 5 (Lima) menit, kemudian kembali lagi ke Kompi B Yonif 732/Banau.
9. Bahwa benar kepergian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi-6 sebagai Bintara Piket demikian juga Saksi-1 tidak ijin kepada Saksi-3 sebagai Danru Jaga Kesatrian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Saksi-3 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pukul 23.00 Wit., sampai dengan pukul 00.25 Wit., Saksi-3 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
- b. Bahwa pada pukul 00.25 Wit., sampai dengan pukul 01.50 Wit., Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
- c. Bahwa pada pukul 01.50 Wit., sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
- d. Bahwa pada pukul 03.15 Wit., sampai dengan pukul 04.30 Wit., Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.
- e. Bahwa pada pukul 04.30 Wit., sampai dengan pukul 06.00 Wit., Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B" setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam. Tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Sepeda motornya cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-4 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-4 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar. Selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit., Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Selfiana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty)).

12. Bahwa benar sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti (korban), "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi
13. Bahwa benar sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) tepatnya di pertigaan Todowongi, Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa dengan alasan motor yang digunakan Saksi-1 bunyi knalpotnya terlalu kencang dan bising sehingga dapat ketahui orang lain, sedangkan SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain, selanjutnya Saksi-1 pergi kerumahnya Sdri. Selfiana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Desa Todowongi karena SPM Suzuki Smash yang diterima dari Saksi-1 mogok, setelah menunggu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit Saksi-1 datang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) melewati Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa menghidupkan SPM Suzuki Smash yang mogok, selanjutnya Saksi-1 berhenti dan menghampiri Terdakwa untuk membantu menghidupkan mesin SPM Suzuki Smash, setelah bisa hidup Saksi-1 kembali naik motor Yamaha Mio berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) menuju arah Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000.
14. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengira kalau Saksi-1 akan menuju ke arah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000, namun Terdakwa mengikuti saja arah perginya Saksi-1 bersama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
15. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wit., setelah Saksi-1 yang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sampai di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal dan menyusul Terdakwa di belakangnya, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti alias Arin (korban) ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal/Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya yang parkir kurang lebih jarak 20 meter dari saung, Terdakwa tidak ikut menemani Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) karena menganggap bahwa Saksi-1 akan berbicara dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban).
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) duduk berdua berdekatan di Saung menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) “Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)”, namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur ± 10 tahun yang ada disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

17. Bahwa benar ketika terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) merintih kesakitan dengan mengatakan : “Ampun kakak, ampun kakak, saya tidak laporan ke kompi”, kemudian Terdakwa berusaha melihat dan mencari tahu apa yang terjadi dan setelah mendekat sekira 10 (Sepuluh) meter tepatnya didekat pohon bambu, Terdakwa hanya melihat Saksi-1 yang sedang berdiri namun Terdakwa tidak melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), tanpa berbuat apa-apa Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motornya.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) jatuh ke jurang, Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, “Bang ayo kita pulang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : “pacar kamu dimana” dan dijawab oleh Saksi-1, “saya sudah habisi pacar saya”, setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kenapa kamu habisi, coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke kompi, nanti bisa bahaya”, setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti (korban) terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti (korban) sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti (korban) kemudian Sdri. Siti Ardiyanti (korban) lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) tepatnya di pohon yang tumbang.
19. Bahwa benar setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (Tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gonggong masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti (korban) jatuh tersungkur di tanah, kemudian Saksi-1 memukul wajah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) berulang kali agar wajah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) rusak dan tidak dikenali, selanjutnya Saksi-1 menyeret tubuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) ke sekitar pohon yang tumbang, selain itu Saksi-1 juga mencekik leher Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sampai benar-benar mati.

20. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat dan memastikan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah mati, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan jasad Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dan menemui Terdakwa di lokasi parkir sepeda motor tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ke Kesatrian Kipan B dan tiba sekira pukul 04.00 Wit., lalu Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Makipan B Yonif 732/Banau.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kompi, Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian yang telah dilakukan oleh Saksi-1 kepada Danton maupun atasan lainnya di kesatuan karena Terdakwa merasa takut keterlibatannya dengan perbuatan Saksi-1 yang melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 05.30 Wit., Sdri. Selfiana menghubungi Saksi-2 melalui Hand Phone (HP) yang menerangkan Sdri. Siti Ardiyanti (korban) sudah pergi meninggalkan rumah Sdri. Selfiana pada malam harinya dan yang tersisa hanya pakaian Sdri. Siti Ardiyanti (korban) dibawah bantal dan Charge HP milik Sdri. Selfiana dibawa Sdri. Siti Ardiyanti sehingga Sdri. Selfiana meminta tolong kepada Saksi-2 agar mengambil Charge milik Sdri. Selfiana kemudian Saksi-2 ke Ma Kipan B Yonif 732/Banau menemui Saksi-1 dan mengatakan, "Saiful itu baju pacarmu masih berada di rumah Sdri. Selfiana, terus pacar kamu pergi bawa Chas HP jadi kasih tahu dia untuk ambil pakaian dulu", kemudian Saksi-1 menjawab, "ijin Bang, saya telepon dan mengirim SMS tapi nomor Hand Phone tidak aktif", dan saat itu juga Saksi-2 menekankan kepada Saksi-1 agar Charge milik Sdri. Selfiana dikembalikan dan mengambil pakaiannya.
23. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 07.30 Wit., Saksi-7 (Sdr. Artinus Saleh) pergi dari rumah menuju ke kebunnya setelah sampai dikebun sekira pukul 08.00 Wit., Saksi-7 menuju Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 (G. Koma) untuk mengambil minyak bensin sebanyak 5 (Lima) Liter, selanjutnya Saksi-7 turun ke jurang dengan kedalaman kurang lebih ± 75 (Tujuh puluh lima) meter dan tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 Wit., dari kurang lebih 5 (Lima) meter, Saksi-7 melihat sesosok mayat perempuan dalam kondisi bengkak dan sudah mulai membusuk, sehingga Saksi tidak jadi mengambil bensin karena Saksi merasa ketakutan selanjutnya Saksi langsung kembali ke rumah kebun yang jaraknya ± 1 (Satu) KM dari tempat penemuan mayat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa benar kemudian Saksi menceritakan kepada Menantu Saksi atas nama Sdr. Jois Neko agar segera menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi atas nama Sdr. Yordan Muja dan \pm 30 (Tiga puluh) menit bapak Kepala Desa dan Masyarakat Todowongi datang dan naik ke Gunung Koma selanjutnya setelah melihat korban di Gunung Koma kemudian Kepala Desa Todowongi melaporkan ke Pihak Polres Halbar (Halmahera Barat).
25. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 11.10 Wit., Saksi-8 (Briptu Muh. Isnaini) mendapat informasi laporan dari Anggota Piket Penjagaan (Brigpol Steven) tentang penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 Meter di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar, setelah menerima laporan tersebut, kemudian Saksi-8 bersama dengan 6 (Enam) orang Anggota Reskrim Polres Halbar ke Gunung Menyesal/Koma yang berada di Desa Todowongi Kes. Jailolo Kab. Halbar untuk melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).
26. Bahwa benar setelah Saksi-8 dan 6 (Enam) orang anggota tiba di lokasi kejadian kemudian melakukan pengamanan lokasi kejadian dengan memasang Police Line (Garis Polisi) selanjutnya Saksi dan anggotanya langsung mengadakan olah TKP menemukan mayat berjenis kelamin perempuan sudah dalam keadaan meninggal dunia berada di bawah jurang dengan kedalaman 75 (Tujuh puluh lima) meter dengan kondisi mayat tersebut mengenakan baju warna dasar hitam bermotif hati dengan kombinasi warna ungu dan putih serta mengenakan celana $\frac{3}{4}$ atau sebatas lutut berbahan dasar kaos warna dan motif sama dengan warna baju.
27. Bahwa benar posisi mayat saat ditemukan dalam keadaan tertelungkup dengan 2 (Dua) buah batu Gunung berdiameter kurang lebih 40 (Empat puluh) Cm yang salah satunya terdapat di atas kepala bagian belakang dan terdapat beberapa helai rambut yang masih menempel sedangkan 1 (Satu) buah batu lagi berada di samping kepala korban selain itu juga Saksi menemukan tali jam tangan korban yang terbuat dari logam terlepas dari pergelangan tangannya berada kurang lebih 2 (Dua) meter dari kaki korban.
28. Bahwa benar setelah melakukan olah TKP kemudian Saksi-8 bersama 6 (Enam) anggota Reskrim lainnya membawa mayat tersebut ke RSUD Jailolo untuk dilakukan otopsi/Visum oleh pejabat yang berwenang sehingga dari hasil olah TKP dan Visum Saksi mendapat dugaan bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh, setelah diadakan penyelidikan atas mayat tersebut bernama Sdri Siti. Ardiyanti warga Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.
29. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wit., jasad korban atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin diterima di RSUD Jailolo dari Polres Halbar selanjutnya Saksi-9 (dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah) melakukan pemeriksaan mayat Sdri Siti Ardiyanti alias Arin dan dari pemeriksaan ditemukan seluruh bagian jasad dipenuhi belatung dan pada daerah bagian kepala ditemukan hamper sebagian besar kepala tidak ditutupi rambut kecuali daerah dekat leher bagian belakang, ditemukan juga terdapat luka pada puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran $\pm 2 \text{ CM} \times 0,5 \text{ CM}$ tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba tulang patahan, dan terdapat dua buah luka pada bagian luka ukuran diameter $\pm 1 \text{ CM}$ pada tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba tulang patahan, terdapat luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran $\pm 12 \text{ CM}$ dan 6 CM dengan tepi luka tidak teratur dan pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang dan patahan tulang Tengkorak, dan pada bagian tangan, dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar dan perut terlihat membesar namun tidak teraba massa dalam perut.

30. Bahwa benar Saksi-9 menjelaskan sesuai dengan analisa kedokteran berdasarkan bukti adanya belatung dan kaku mayat disimpulkan mayat meninggal lebih dari 1 X 24 Jam dan diperkirakan masih dibawah 5 (Lima) hari dan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat ruda paksa.
31. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit., Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (Empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.
32. Bahwa benar berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh oditur Militer menerangkan akibat perbuatan Saksi-1 seorang perempuan atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin berdasarkan :
 - a. Visum Et Repertum dari Dr. Syafrullah Radjilun dari RSUD Jailolo Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya kekerasan/ rudapaksa.
 - b. Visum Et Repertum hasil Otopsi dari Dr. Eko Yuniyanto, Sp.F, MH dari Dokter forensik Biddokkes Polda Sulsel Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013, telah meninggal dunia dengan sebab kematian adalah penekanan daerah leher yang mengakibatkan mati lemas.
33. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian tanggal 10 Februari 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kepada atasan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengakui perbuatannya pada saat diperiksa oleh Staf-1 Yonif 732/Banau pada tanggal 19 Februari 2013 sehingga Terdakwa mengakui terlibat dalam kejadian di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
34. Bahwa benar dengan adanya pendiaman, tidak melaporkan ke pimpinan atau adanya pengakuan dari kejadian tanggal 10 Februari 2013 sampai tanggal 19 Februari 2013 adalah bentuk keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id walaupun dengan fungsi, peran dan gradasi yang berbeda.

35. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kepada atasan Terdakwa akan tetapi mengakui perbuatannya pada saat diperiksa di Seksi Intel Yonif 732/Banau setelah ada pengakuan Saksi-1.
36. Bahwa benar Terdakwa semula mengetahui tujuan Saksi-1 pergi ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 adalah menyelesaikan permasalahan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sehingga Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1 dikarenakan ingin membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan sama sekali tidak mengetahui niat dari Saksi-1 untuk membunuh korban.
37. Bahwa maksud Saksi-1 mengajak Terdakwa bukanlah kebetulan semata namun lebih didasarkan kepada pertimbangan senior dan adanya keadaan yang sama-sama sedang melaksanakan tugas dinas dalam di Kompi B Yonif 732/Banau.
38. Bahwa benar dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1 mulai dari Kompi B Yonif 732/Banau menjemput korban di Tondowongi, dalam situasi yang sudah larut malam menjelang pagi lalu dihubungkan dengan setelah itu dibawa ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 serta Terdakwa mendengar adanya pertengkaran dan suara rintihan korban karena kekerasan Saksi-1 serta ucapan Saksi-1 sendiri kepada Terdakwa bahwa korban sudah dihabisi, namun Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan tindakan menghentikan atau menghalangi perbuatan Saksi-1 merupakan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan Saksi-1 untuk melakukan kejahatan, yaitu membunuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
39. Bahwa benar adanya hal yang menjadi persesuaian yaitu semula Terdakwa mengetahui tujuan dari Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Todowongi dan membawa ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 adalah untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, namun justru yang terdengar adalah suara pertengkaran dan rintihan korban serta jawaban Saksi-1 sendiri bahwa ia sudah menghabisi korban. Dengan tidak mengambil sikap atau reaksi apapun dapat diartikan bahwa Terdakwa menyetujui segala tindakan dari Saksi-1 (Prada Saiful Jalal) di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 tersebut, bahkan justru Terdakwa karena rasa takut menganjurkan agar Saksi-1 memastikan bahwa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah mati atau belum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dua “Yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”.

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengadilan ini unsur “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain.

Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa seseorang.

Permasalahannya adalah : Apakah meninggalnya korban Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang diakibatkan oleh perbuatan Saksi-1 ada hubungannya dengan pembantuan yang diberikan oleh Terdakwa ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wit., setelah Saksi-1 yang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal dan menyusul Terdakwa di belakangnya, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti alias Arin (korban) ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal/Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya yang parkir kurang lebih jarak 20 meter dari saung, Terdakwa tidak ikut menemani Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin karena menganggap bahwa Saksi-1 akan berbicara dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban).
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) duduk berdua berdekatan di Saung menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, “Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom” dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin “ Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)”, namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur ± 10 tahun yang ada disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.
3. Bahwa benar ketika terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) merintih kesakitan dengan mengatakan : “Ampun kakak, ampun kakak, saya tidak laporan ke kompi”, kemudian Terdakwa berusaha melihat dan mencari tahu



putusan.mahkamahagung.go.id
yang terjadi dan setelah mendekat sekira 10 (Sepuluh) meter tepatnya didekat pohon bambu, Terdakwa hanya melihat Saksi-1 yang sedang berdiri namun Terdakwa tidak melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), tanpa berbuat apa-apa Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motornya.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin jatuh ke jurang, Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : "pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1, "saya sudah habisi pacar saya", setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kenapa kamu habisi, coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti ditolong masyarakat dia lapor ke kompi, nanti bisa bahaya", setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) tepatnya di pohon yang tumbang.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (Tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti (korban) jatuh tersungkur di tanah, kemudian Saksi-1 memukul wajah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) berulang kali agar wajah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) rusak dan tidak dikenali, selanjutnya Saksi-1 menyeret tubuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) ke sekitar pohon yang tumbang, selain itu Saksi-1 juga mencekik leher Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sampai benar-benar mati.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat dan memastikan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah mati, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan jasad Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dan menemui Terdakwa di lokasi parkir sepeda motor tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ke Kesatrian Kipan B dan tiba sekira pukul 04.00 Wit., lalu Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Makipan B Yonif 732/Banau.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kompi, Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian yang telah dilakukan oleh Saksi-1 kepada Danton maupun atasan lainnya di kesatuan karena Terdakwa merasa takut keterlibatannya dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 05.30 Wit., Sdri. Silviana menghubungi Saksi-2 melalui Hand Phone (HP) yang menerangkan Sdri. Siti Ardiyanti sudah pergi meninggalkan rumah Sdri. Selfiana pada malam harinya dan yang tersisa hanya pakaian Sdri. Siti Ardiyanti dibawah bantal dan Charge HP milik Sdri. Selfiana dibawa Sdri. Siti Ardiyanti sehingga Sdri. Selfiana meminta tolong kepada Saksi-2 agar mengambil Charge milik Sdri. Selfiana kemudian Saksi-2 ke Ma Kipan B Yonif 732/Banau menemui Saksi-1 dan mengatakan, "Saiful itu baju pacarmu masih berada di rumah Sdri. Silviana, terus pacar kamu pergi bawa Chas HP jadi kasih tahu dia untuk ambil pakaian dulu", kemudian Saksi-1 menjawab, "ijin Bang, saya telepon dan mengirim SMS tapi nomor Hand Phone tidak aktif", dan saat itu juga Saksi-2 menekankan kepada Saksi-1 agar Charge milik Sdri. Selfiana dikembalikan dan mengambil pakaiannya.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 07.30 Wit., Saksi-7 (sdr. Artinus Saleh) pergi dari rumah menuju ke kebunnya setelah samapi dikebun sekira pukul 08.00 Wit., Saksi-7 menuju Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 (G. Koma) untuk mengambil minyak bensin sebanyak 5 (Lima) Liter, selanjutnya Saksi-7 turun ke jurang dengan kedalaman kurang lebih ± 75 (Tujuh puluh lima) meter dan tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 Wit., dari kurang lebih 5 (Lima) meter, Saksi-7 melihat sesosok mayat perempuan dalam kondisi bengkak dan sudah mulai membusuk, sehingga Saksi-7 tidak jadi mengambil bensin karena Saksi-7 merasa ketakutan selanjutnya Saksi-7 langsung kembali ke rumah kebun yang jaraknya ± 1 (Satu) KM dari tempat penemuan mayat tersebut.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-7 menceritakan kepada Menantu Saksi atas nama Sdr. Jois Neko agar segera menyampaikan kepada Kepala Desa Todowongi atas nama Sdr. Yordan Muja dan ± 30 (Tiga puluh) menit bapak Kepala Desa dan Masyarakat Todowongi datang dan naik ke Gunung Koma selanjutnya setelah melihat korban di Gunung Koma kemudian Kepala Desa Todowongi melaporkan ke Pihak Polres Halbar (Halmahera Barat).
11. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 11.10 Wit., Saksi-8 (Briptu Muh. Isnaini) mendapat informasi laporan dari Anggota Piket Penjagaan (Brigpol Steven) tentang penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Meter di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar, setelah menerima laporan tersebut, kemudian Saksi-8 bersama dengan 6 (Enam) orang Anggota Reskrim Polres Halbar ke Gunung Menyesal/Koma yang berada di Desa Todowongi Kes. Jailolo Kab. Halbar untuk melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).
12. Bahwa benar setelah Saksi-8 dan 6 (Enam) orang anggota tiba di lokasi kejadian kemudian melakukan pengamanan lokasi kejadian dengan memasang Police Line (Garis Polisi) selanjutnya Saksi-8 dan anggotanya langsung mengadakan olah TKP menemukan mayat berjenis kelamin perempuan sudah dalam keadaan meninggal dunia berada di bawah jurang dengan kedalaman 75 (Tujuh puluh lima) meter dengan kondisi mayat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunggekan baju warna dasar hitam bermotif hati dengan kombinasi warna ungu dan putih serta mengenakan celana ¾ atau sebatas lutut berbahan dasar kaos warna dan motif sama dengan warna baju.

13. Bahwa benar posisi mayat saat ditemukan dalam keadaan tertelungkup dengan 2 (Dua) buah batu Gunung berdiameter kurang lebih 40 (Empat puluh) cm yang salah satunya terdapat di atas kepala bagian belakang dan terdapat beberapa helai rambut yang masih menempel sedangkan 1 (Satu) buah batu lagi berada di samping kepala korban selain itu juga Saksi-8 menemukan tali

jam tangan korban yang terbuat dari logam terlepas dari pergelangan tangannya berada kurang lebih 2 (Dua) meter dari kaki korban.

14. Bahwa benar setelah melakukan olah TKP kemudian Saksi-8 bersama 6 (Enam) anggota Reskrim lainnya membawa mayat tersebut ke RSUD Jailolo untuk dilakukan otopsi/Visum oleh pejabat yang berwenang sehingga dari hasil olah TKP dan Visum Saksi mendapat dugaan bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh, setelah diadakan penyelidikan atas mayat tersebut bernama Sdri Siti. Ardiyanti warga Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar.

15. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wit., jasad korban atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin diterima di RSUD Jailolo dari Polres Halbar selanjutnya Saksi-9 (dr. Syafrullah Radjilun alias Ullah) melakukan pemeriksaan mayat Sdri Siti Ardyanti alias Arin dan dari pemeriksaan ditemukan seluruh bagian jasad dipenuhi belatung dan pada daerah bagian kepala ditemukan hamper sebagian besar kepala tidak ditutupi rambut kecuali daerah dekat leher bagian belakang, ditemukan juga terdapat luka pada puncak dahi bagian depan dengan ukuran ± 2 CM X 0,5 CM tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba tulang patahan, dan terdapat dua buah luka pada bagian luka ukuran diameter ± 1 CM pada tepi luka rata dan pada bagian dasar luka teraba tulang tanpa teraba tulang patahan, terdapat luka menganga memanjang dari bagian belakang sebelah kiri sampai ke daerah dekat telinga kiri berukuran ± 12 CM dan 6 CM dengan tepi luka tidak teratur dan pada bagian dasar tulang terlihat dan teraba tulang tengkorak dengan persambungan tulang dan patahan tulang Tengkorak, dan pada bagian tangan, dada sampai dengan ujung kaki tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan jaringan tubuh bagian luar dan perut terlihat membesar namun tidak teraba massa dalam perut.

16. Bahwa benar Saksi-9 menjelaskan sesuai dengan analisa kedokteran berdasarkan bukti adanya belatung dan kaku mayat disimpulkan mayat meninggal lebih dari 1 X 24 Jam dan diperkirakan masih dibawah 5 (Lima) hari dan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat ruda paksa.

17. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit., Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan isian selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf-1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit., di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

18. Bahwa benar berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer menerangkan akibat perbuatan Saksi-1 seorang perempuan atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin berdasarkan:

- a. Visum Et Repertum dari Dr. Syafrullah Radjilun dari RSUD Jailolo Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya kekerasan/rudapaksa.
- b. Visum et Repertum hasil Otopsi dari Dr. Eko Yuniyanto, Sp.F, MH dari Dokter forensik Biddokkes Polda Sulsel Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013, telah meninggal dunia dengan sebab kematian adalah penekanan daerah leher yang mengakibatkan mati lemas.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian tanggal 10 Februari 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kepada atasan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengakui perbuatannya pada saat diperiksa oleh Staf-1 Yonif 732/Banau pada tanggal 19 Februari 2013 sehingga Terdakwa mengakui terlibat dalam kejadian di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.

20. Bahwa benar dengan adanya pendiaman, tidak melaporkan ke pimpinan atau adanya pengakuan dari kejadian tanggal 10 Februari 2013 sampai tanggal 19 Februari 2013 adalah bentuk keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saksi-1 walaupun dengan fungsi, peran dan gradasi yang berbeda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Alternatif kedua Primer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Mereka yang sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan merampas nyawa orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya dakwaan Alternatif Kesatu Primer, yaitu "Barang siapa dengan sengaja menyuruh merampas nyawa orang lain". Demikian pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Tim penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya dakwaan Alternatif Kesatu Primer dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dalam pembelaannya. Oleh karena itu pendapat Oditur Militer dalam Tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan Alternatif Kesatu Primer dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dibebaskannya Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan korban namun dalam pelaksanaannya telah menjerumuskan Terdakwa dalam perbuatan pidana. Dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu berarti terdapat pelaksanaan membantu menyelesaikan masalah Saksi-1 menjadi hal yang sebaliknya membiarkan terjadinya suatu tindak pidana.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya rasa tanggung jawab dan pemahaman Terdakwa terhadap kepatuhan hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memberikan bantuan berupa kesempatan kepada Saksi-1, maka mengakibatkan meninggal seorang perempuan yang seharusnya dilindungi dan dihormati hak asasinya.
4. Bahwa untuk menimbulkan efek pendidikan dan efek cegah supaya perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan efek penjeratan supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap Terdakwa perlu diberi tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa seharusnya melindungi, menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sebagai seorang wanita.
2. Bahwa Terdakwa selaku senior terhadap Saksi-1, tidak dapat mendidik, membina serta memberi contoh dan tauladan yang baik dalam menjalankan tugas, namun sebaliknya Terdakwa ikut melakukan perbuatan yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket), seharusnya tugas tersebut merupakan kehormatan dan tanggung jawabnya besar bagi setiap prajurit.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kodam XVI/Pattimura serta Yonif 732/Banau pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberi kesempatan dan sarana kepada Saksi-1 untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah tidak adanya rasa tanggung jawab pada diri Terdakwa ketika melihat dan mengetahui sendiri telah terjadi suatu tindak pidana dihadapannya, namun hanya mendiamkan saja tanpa mengambil suatu tindakan yang dapat menghentikan terjadinya perbuatan tersebut, justru selanjutnya Terdakwa menganjurkan Saksi-1 untuk memastikan apakah perbuatan pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 telah benar-benar terwujud hanya karena Terdakwa takut untuk ikut diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan Saksi-1. Hal itu juga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak bersikap ksatria

Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis untuk melakukan perbuatannya. Terlebih-lebih lagi Terdakwa saat kejadian sedang melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Tamtama Piket yang nota bene memiliki tanggung jawab untuk turut serta mengawasi pelaksanaan tugas dinas dalam di satuan serta sebagai penegak disiplin dan tata tertib prajurit di kesatuan Yonif 732/Banau, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi Saksi-1 sebagai bawahannya dalam menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya Terdakwa membantu melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa kesatuan Yonif 732/Banau sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi dan atau melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.



b. 6 (Enam) lembar surat pengantar dan Visum et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

c. 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Kopda Murdiyantono kemudian diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ketinggian 5000 meter.

d. 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal kemudian diserahkan kepada Kopda Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 meter.

Merupakan barang bukti berupa surat berkaitan dengan perkara yang dilakukan Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MURDIYANTONO Kopda, Nrp. 31000324930478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Memberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (Tiga) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

b. 6 (Enam) lembar surat pengantar dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, doksik, tanggal 18 Maret 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

- c. 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W. 3273 YM warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Kopda Murdiyantono kemudian diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 meter.
- d. 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal kemudian diserahkan kepada Kopda Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 meter

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP. Lumbanradja, SH., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, SH., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH., Mayor Chk Nrp. 11070085320786, Penasihat Hukum Marjulis, SH, Mayor Chk Nrp. 11010013351174, J.H.M. Sitanggang, SH. Letnan Satu Chk NRP 11070085320786 dan Panitera Agus Sutyoso, S.Sos., SH., Letnan Satu Chk Nrp. 21950289780873 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp.524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp.627529

Panitera

Ttd

Agus Sutyoso, S. Sos., SH
Letnan Satu Chk Nrp. 21950289780873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Agus Sutyoso, S. Sos., SH
Letnan Satu Chk Nrp. 21950289780873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)